BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian mengenai pola kepatuhan pemerintah Indonesia dan Tiongkok terhadap CITES dalam mengatasi perdagangan ilegal trenggiling ini dianalisa dari sudut pandang Indonesia sebagai negara sumber permintaan impor ilegal trenggiling. Untuk menganalisa pola kepatuhan serta faktor yang mempengaruhi terjadinya pola tersebut menggunakan teori compliance yang disampaikan oleh Ronald B Mitchell dan Chayes yang mana memaparkan mengenai keterkaitan antara kepatuhan, efektifitas, dan incapacity. Berdasarkan pemaparan pada Bab 4 terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

Pertama, terjadinya perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 hingga 2018 dilihat dari sudut pandang Indonesia berada pada kuadran 3, hubungan antara kepatuhan dan efektifitas yaitu menunjukkan adanya hubungan *low compliance – low effectiveness*. Hal tersebut dikarenakan walaupun secara formal (administratif) tingkat kepatuhan Indonesia terhadap konvensi CITES tinggi, namun tujuan dalam perubahan perilaku suatu aktor masih rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya perdagangan ilegal trenggiling menjadi indikasi jika masih ada aktor tertentu yang menjadi hambatan tingkat kepatuhan negara dan efektifitas terhadap CITES.

Selanjutnya kesimpulan kedua adalah terkait faktor penyebab terbentuknya pola *low compliance – low effectiveness* tersebut dianalisa dari sudut pandang Indonesia. Faktor pembentuk pola tersebut dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang bersumber dari problematika di Indonesia dan faktor eksternal yang bersumber dari problematika sistem internasional. Dalam kategori faktor internal terdapat tiga elemen penyebab, yakni: keterbatasan negara dalam menguatkan peraturan penegakan hukum yang ada, keterbatasan negara dalam melaksanakan mandat IEA melalui kapasitas aparatur negara dalam pemantauan aktifitas perdagangan ilegal trenggiling dan keterbatasan sumber daya peralatan untuk memantau dan mengidentifikasi temuan perdagangan ilegal trenggiling.

Sedangkan faktor eksternal yang bersumber dari sistem internasional terdiri dari empat elemen. Pertama, ambiguitas dalam konvensi CITES. Perbedaan nilainilai yang dimiliki oleh negara anggota CITES dapat menimbulkan persepsi berbeda terhadap pemecahan masalah perdagangan ilegal. Kedua, dinamisnya perkembangan sosial dan politik yang mengakibatkan tidak terakomodasinya tantangan dan permasalahan baru terkait perdagangan flora dan fauna liar, termasuk trenggiling dalam aturan CITES. Ketiga, ketegasan dan komitmen aktor dalam Konvensi CITES khususnya dalam pengambilan keputusan. Keempat, berkaitan dengan dimensi temporal yang berkaitan dengan pelaksaaan IEA.

Dan kesimpulan terakhir adalah terkait arahan strategi penguatan kerjasama penanganan perdagangan ilegal trenggiling melalui skema kerjasama CITES. Peneliti merekomendasikan lima langkah prioritas yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, penguatan kemitraan Indonesia dan Tiongkok untuk pengelolaan dan pengawasan perdagangan ilegal flora dan fauna liar, khususnya melalui penegakan hukum bersama atau mutual legal assistance. Kedua, penguatan implementasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi dan pemberantasan perdagangan ilegal trenggiling. Ketiga, peningkatan kapasitas penyidik sipil dan lembaga peradilan. Keempat, peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui skema kerjasama CITES. Kelima, peningkatan kepedulian masyarakat melalui upaya modifikasi kultural dan pengembangan ekonomi alternative yang dilakukan bersama kelompok akademisi dan LSM.

5.2 Saran

Dari sisi akademis, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari topik penelitian, subjek dan objek penelitian, serta jangkauan penelitian ini yang terbatas pada fenomena perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 hingga 2018 yang mana lebih banyak membahas permasalahan dari sudut pandang Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini, penulis baru menyoroti dari sisi pemerintah dan

masyarakat dan belum menyentuh sudut pandang dari kondisi pelaku bisnis ilegal. Sehingga, penulis berharap agar penelitian selanjutnya terkait fenomena ini dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga dapat memperkaya informasi, pengetahuan, dan strategi bagi pemangku kepentingan terkait untuk dapat menyelesaikan masalah serupa.

Sedangkan secara praktis, setelah melakukan penelitian dan mengetahui kesimpulan ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran bagi pemerintah terutama Indonesia. Pertama, perlu dilakukan operasi bersama antar negara yang teribat dalam perdagangan ilegal trenggiling, baik negara asal, negara transit ataupun negara tujuan. Kedua, perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang nilai jasa sumber daya alam hayati bagi lingkungan hidup dan keberlanjutan pemanfaatannya. Ketiga, perlu pembaruan undang-undang yang sudah ada dan peningkatan implementasi perundang-undangan untuk mendukung keberhasilan konservasi dan pemberantasan perdagangan ilegal trenggiling. Keempat, perlu peningkatan kapasitas dan kewenangan aparat penyidik dan penegak hukum. Kelima, peningkatan koordinasi dan kerjasama antara institusi guna memperkuat proses penegakan hukum.